ALASAN PENOLAKAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan Informasi akan ditolak jika:

- 1. Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas.
- 2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas.
- 3. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya
- 4. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
- 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.
- 6. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Permohonan Informasi yang ditolak mencakup tentang:

- 1. Informasi yang dikecualikan
- 2. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses hukum

- 3. Informasi yang apabila dibuka dapat menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
- 4. Informasi yang apabila dibuka dapat menggangu ketahanan ekonomi nasional
- 5. Informasi yang apabila dibuka dapat menganggu pertahanan dan keamanan negara
- 6. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- 7. Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan hubungan Luar Negeri
- 8. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang
- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik